



SALINAN

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 437 / B.V / HK / 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN SURAT KABAR PROVINSI LAMPUNG DALAM RANGKA PENGUMUMAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, perlu dilakukan Pemilihan Surat Kabar Provinsi;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut dan agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasil guna perlu dibentuk Panitia Pemilihan Surat Kabar Provinsi Lampung Dalam Rangka Pengumuman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Tahun 2007 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.
- Memperhatikan: Surat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 3639/M.PPN/06/2006 tanggal 26 Juni 2006 tentang Percepatan Proses Pemilihan Surat Kabar Provinsi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Surat Kabar Provinsi Lampung Dalam Rangka Pengumuman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Tahun 2007 dengan susunan keanggotaan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu memiliki tugas, dan wewenang sebagai berikut :
1. Penanggung Jawab :
 - a. Bertanggungjawab terhadap proses pemilihan surat kabar Provinsi Lampung;
 - b. Melakukan pembinaan dan supervisi terhadap kegiatan proses pemilihan surat kabar Provinsi Lampung yang dilakukan oleh panitia pemilihan surat kabar Provinsi Lampung;

- c. Menandatangani dokumen pemilihan surat kabar Provinsi Lampung dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan proses pemilihan surat kabar Provinsi Lampung;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan surat kabar Provinsi Lampung kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.


2. Panitia Pemilihan :

- a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
- b. Menyiapkan dokumen pengadaan;
- c. Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan dimulai;
- d. Mengumumkan pengadaan melalui media (cetak atau internet);
- e. Menyelenggarakan rapat penjelasan (aanwijzing);
- f. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- g. Menilai kualifikasi penyedia;
- h. Mengusulkan calon pemenang;
- i. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2007.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan yang menyangkut teknis pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **15** Agustus 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Negara Komunikasi dan Informasi di Jakarta;
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas di Jakarta;
4. Kepala Biro BIPPRAM Setdaprov. Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Humas dan Infokom Setdaprov. Lampung di Bandar Lampung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan;
7. Himpunan Keputusan.

GUBERNUR LAMPUNG,

